

TESIS
PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN ANAK
MELALUI DIVERSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
HAK-HAK ANAK

KKP-10-2
TH.193/21
Ind.
P.



Oleh :

INDAH RAHMAWATI
NIM. 031914153018

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2021

**PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN ANAK MELALUI
DIVERSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK**

TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga


Oleh :
INDAH RAHMAWATI
NIM.031914153018

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2021

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
Tertanggal, 09 Juli 2021**

Oleh


Dr. Sarwirini, S.H., M.H.
NIP. 196009291985022001


Amira Paripurna, S.H., LL.M.
NIP. 198103132009122002

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**


Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 09 Juli 2021**

PANITIA PENGUJI TESIS:

KETUA : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.

3. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H, LL.M.

Motto

“If you cannot do great things, do small things in great way”

“Don’t stop when you are tired, Stop when you are done”

“Jadilah pelaku sejarah, bukan saksi sejarah”

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Rahmawati, S.H
NIM : 031914153018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penyelesaian Perkara Penganiayaan Anak
Melalui Diversi Dalam Perspektif Perlindungan
Hak-Hak Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan Tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 09 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

Indah Rahmawati, S.H